



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 47 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG
UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CILACAP

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

- Menimbang
- a. bahwa untuk menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Cilacap menjelang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka diperlukan penentuan lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023, maka perlu mengatur lokasi dan tempat yang dilarang untuk pemasangan alat peraga kampanye;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 270.4/460/03/TAHUN 2023 Tentang Penetapan Tempat/Lokasi Yang Dilarang Untuk Kampanye Rapat Terbatas, Rapat Umum, Pemasangan Bahan Kampanye Dan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 248/PP.01.6-BA/3301/2023 Tentang Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CILACAP
- KESATU : Lokasi Yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Kabupaten Cilacap.
- KEDUA : Lokasi yang tidak diatur dalam ketentuan ini, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KETIGA : Lokasi yang dilarang untuk pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 20 November 2023

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

ttd.

WEWENG MARETNO

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AP

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CILACAP
 NOMOR 47 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN LOKASI YANG DILARANG
 UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI
 KABUPATEN CILACAP

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN CILACAP

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
1	Cilacap Selatan	1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Taman Kota <ul style="list-style-type: none"> ● Taman KNPI Timur dan Barat/ Taman Zebra / Taman Cilacap Bercahaya ● Taman Adipura Depan Kantor BPPKAD ● Taman brug Menceng ➤ Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan) ➤ Tugu Batas Kelurahan ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Komplek Lapangan Krida Cilacap Selatan

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
2	Cilacap Tengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Komplek alun alun Cilacap ➤ Tugu Nelayan Cilacap ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Cilacap ➤ Komplek Pelabuhan penyeberangan Seleko ➤ Komplek Pelabuhan penyeberangan Lomanis ➤ Taman Kota <ul style="list-style-type: none"> ● Taman Damalang ● Taman Kandangmacan ● Taman Perempatan Sangkalputung ● RTH Dr. Sutomo ● Taman Marlin ● Taman Soetomo (Bangga Mbangun Desa) ● Taman Bluemoon Selatan ➤ Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan) ➤ Jalur Hijau Kota <ul style="list-style-type: none"> ● Jl. Gatot Subroto ➤ Tugu Batas Kelurahan ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Komplek Lapangan Jati Persada

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
3	Cilacap Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Kelurahan dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Stadion Wijaya Kusuma ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Tugu Lilin ➤ Taman Kota <ul style="list-style-type: none"> ● Taman Bluemoon ● Taman Bangga Mbangun Desa Gumilir ● Taman Pasar Saliwangi ● Taman Pertigaan Jl. Damar- Jl. Ir. Juanda ➤ Pohon Ayoman Turus Jalan (Semua Jalan) ➤ Jalur Hijau Kota <ul style="list-style-type: none"> ● Jl. Perintis Kemerdekaan ● Jl. Urip Sumaharjo ● Jl. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jl. Nusantara s.d Proliman) ➤ Tugu Batas Kelurahan ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Komplek Lapangan Krida Nusantara

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
4	Kesugihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Tugu Batas Kota di Karangandri ➤ Taman Pertigaan Slarang ➤ Taman Tugu Budin Pesanggrahan ➤ Taman Pertigaan Brug Wesi Pesanggrahan ➤ Taman Pertigaan PT S2P / PLTU ➤ Jalur Hijau Jl. Sukarno Hatta ➤ Tugu Batas Desa ➤ Semua Strktur Jembatan
5	Jeruklegi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Taman Pertigaan Proliman ➤ Jl. Tentara Pelajar (mulai dari Pertigaan Jl. Nusantara s.d Proliman) ➤ Tugu Batas Desa ➤ Semua Struktur Jembatan
6	Kawunganten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Kawunganten ➤ Tugu Batas Desa ➤ Semua Struktur Jembatan
7	Bantarsari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan(Pagar Pengaman Jalan)

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Taman pertigaan JJLS ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
8	Kampunglaut	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Tugu Batas Desa ➤ Semua Struktur Jembatan
9	Maos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Taman Pertigaan Maos ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
10	Adipala	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Adipala ➤ Tugu Batas Desa 3. Semua Struktur Jembatan
11	Kroya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Kroya ➤ Tugu Kecamatan Kroya ➤ Tugu Batas Desa ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Komplek Alun-alun Kroya

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
12	Binangun	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
13	Nusawungu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Bunderan/tugu Nusawungu ➤ Tugu Batas Desa ➤ Semua Struktur Jembatan

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
14	Sampang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Sampang ➤ Taman Pertigaan Sampang ➤ Tugu Batas Kabupaten di Sampang ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
15	Sidareja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Sidareja ➤ Komplek Alun-alun Sidareja ➤ Taman Kecamatan Sidareja

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
16	Gandrungmangu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Taman Kecamatan Gandrungmangu ➤ Taman pertigaan Wringinharjo ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa ➤ Komplek Lapangan Kecamatan Gandrungmangu
17	Kedungreja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Taman pertigaan Tambakreja JJLS

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
18	Patimuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Eks Terminal Bus Rawaapu ➤ Tugu/Taman tugu Perbatasan Provinsi di Patimuan ➤ Jalur hijau perbatasan ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
19	Cipari	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemandian Air Panas Cipari ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa ➤ Komplek Lapangan Kecamatan
20	Karangpucung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan ➤_Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Karangpucung ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
21	Majenang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan)

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terminal Bus Majenang ➤ Taman Majenang ➤ Tugu BRI ➤ Monumen Perjuangan Cigaru ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa ➤ Komplek Alun-alun Majenang
22	Cimanggu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
23	Wanareja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas

NO.	KECAMATAN	TEMPAT YANG DILARANG
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Terminal Bus Wanareja ➤ Komplek Alun-alun Wanareja ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa
24	Dayeuhluhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas dan bangunan gedung pendidikan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 2. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Cilacap 3. Fasilitas dan bangunan gedung sarana dan prasarana ibadah 4. Fasilitas dan bangunan gedung Badan / Dinas / Kecamatan / Desa dan atau milik/penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap 5. Fasilitas dan bangunan gedung milik BUMD 6. Fasilitas Umum : <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiang Penerangan Jalan Umum ➤ Pohon ayoman jalan/jalur hijau di Kecamatan ➤ Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Traffic Light) ➤ Rambu-Rambu Lalu Lintas ➤ Alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan (Pagar Pengaman Jalan) ➤ Tugu/Taman Perbatasan Provinsi ➤ Gapura Selamat Datang di Mergo, Panulisan Timur, Hanum dan Bolang ➤ Semua Struktur Jembatan ➤ Tugu Batas Desa

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 20 November 2023

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CILACAP
Kastubag Hukum dan SDM



Tunggul Hamisena, S.AP

ttd.
WEWENG MARETNO